



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP ASAS KECERMATAN PADA PUTUSAN NOMOR: 123/G/2019/PTUN-BDG

Fajar Tri Kesuma, Natasya Adriani, Bartolomeus Simanjorang, Taufiq Ramadhan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kecermatan dalam Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG. Asas kecermatan merupakan prinsip penting dalam hukum administrasi negara yang mengharuskan setiap pejabat administrasi untuk bertindak hati-hati, cermat, serta mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan sebelum mengambil suatu keputusan. Dalam kasus ini, Bupati Cirebon mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak hormat terhadap seorang pegawai negeri sipil, yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung karena dianggap tidak memenuhi asas kecermatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dengan jenis data yang meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti yaitu melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kecermatan dalam putusan PTUN Bandung tersebut berpengaruh terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara yang digugat serta memiliki implikasi terhadap kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Temuan ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya asas kecermatan dalam praktik peradilan tata usaha negara di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Kecermatan, Hukum Administrasi Negara, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

PENDAHULUAN

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip-prinsip

dasar yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat administrasi negara.

*Correspondence Address : Fajaroppo94.3212411019@mhs.unimed.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i5.2025. 1884-1891

© 2025UM-Tapsel Press

Tujuannya adalah untuk menjamin agar tindakan pemerintahan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat. AUPB diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat beberapa AUPB yang menjadi pedoman dalam pemerintahan, yaitu:

a) Asas Kepastian Hukum, Pemerintahan harus berlandaskan pada hukum yang jelas, adil, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar pemerintah bekerja sesuai dengan aturan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

b) Asas Kemanfaatan, Segala keputusan yang diambil oleh pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dan tidak merugikan kepentingan umum.

c) Asas Ketidakberpihakan, Pejabat pemerintah harus bersikap netral dan tidak memihak kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Asas ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

d) Asas Kecermatan, Keputusan yang diambil pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati, melalui analisis yang mendalam, dan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat.

e) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, Pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang dapat

berakibat pada sanksi hukum bagi pejabat yang bersangkutan.

f) Asas Keterbukaan, Pemerintah harus bersikap transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali dalam hal yang bersifat rahasia negara atau menyangkut keamanan nasional. Keterbukaan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

g) Asas Kepentingan Umum, Setiap keputusan pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan individu atau golongan tertentu. Pemerintahan yang baik harus bekerja demi kesejahteraan rakyat.

h) Asas Pelayanan yang Baik, Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat. Pelayanan publik yang baik mencerminkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

i) Profesionalitas, Setiap pejabat pemerintahan harus bekerja dengan kompeten, berdasarkan keahlian, dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Profesionalitas juga mencerminkan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

j) Asas Akuntabilitas, Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Asas ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam administrasi pemerintahan

k) Asas Proporsionalitas, Setiap kebijakan pemerintah harus mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kepentingan umum, serta antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan.

l) Asas Efisiensi dan Efektivitas, Pemerintahan harus bekerja

secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Asas kecermatan dalam hukum administrasi adalah prinsip yang mengharuskan setiap pejabat atau badan administrasi negara untuk berhati-hati, teliti, dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat keputusan atau melakukan tindakan administratif. Menurut (Ridwan, 2018) asas kecermatan bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Asas ini juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum, di mana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang bersangkutan. Kecermatan dalam hukum administrasi berarti bahwa setiap keputusan harus dibuat berdasarkan data yang akurat, pertimbangan yang rasional, serta analisis yang mendalam terhadap akibat hukum yang mungkin timbul. Hal ini penting agar kebijakan atau tindakan pemerintah tidak menimbulkan ketidakadilan, kesalahan prosedural, atau penyalahgunaan wewenang. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan wajib memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), salah satunya adalah asas kecermatan.

Asas kecermatan memiliki peran yang sangat penting dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai sah atau tidaknya keputusan administrasi negara yang disengketakan. Dalam sistem peradilan administrasi, PTUN berwenang menguji apakah keputusan pejabat administrasi telah dibuat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kecermatan. Hakim di

PTUN akan menilai apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan telah bertindak dengan hati-hati, mempertimbangkan semua fakta yang relevan, serta tidak melakukan kesalahan prosedural yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Jika ditemukan bahwa keputusan tersebut dibuat tanpa kecermatan, misalnya dengan menggunakan data yang keliru, tidak melalui proses verifikasi yang memadai, atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, maka PTUN dapat membatalkan keputusan tersebut.

Selain itu, penerapan asas kecermatan dalam putusan PTUN juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan administrasi negara yang berpotensi merugikan. Pejabat administrasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui analisis yang mendalam dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam berbagai kasus sengketa administrasi, seperti pembatalan izin usaha, pemutusan hubungan kerja PNS, atau sengketa pajak, hakim PTUN sering mengacu pada asas kecermatan untuk menentukan apakah pejabat administrasi telah menjalankan tugasnya dengan benar. Jika dalam persidangan terbukti bahwa keputusan pejabat dibuat secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya, maka PTUN dapat mengabulkan gugatan dari pihak yang dirugikan dan mewajibkan pejabat terkait untuk mengoreksi keputusannya. Asas kecermatan dalam putusan PTUN juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara.

Dengan adanya kontrol dari PTUN, pejabat yang bertindak ceroboh atau lalai dalam menjalankan tugasnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa administrasi

pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Dalam beberapa kasus, PTUN tidak hanya membatalkan keputusan yang melanggar asas kecermatan, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati di masa depan. Oleh karena itu, asas kecermatan dalam putusan PTUN menjadi elemen krusial dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem administrasi pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengangkat judul tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Asas Kecermatan Pada Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada mini riset ini yaitu menggunakan normatif empiris. Menurut Nugroho et al. (2020), penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara terstruktur. Sistem ini mencakup berbagai aspek, seperti prinsip-prinsip hukum, norma, aturan dalam perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data skunder yang penjelasannya sebagai berikut.

a) Data primer dalam penelitian mini riset ini berasal dari putusan Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG

b) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya

yang relevan dan dapat mendukung penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi yang relevan. Sumber tersebut mencakup buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, serta informasi dari media internet dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 28 Mei 2019, Bupati Cirebon yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ir. Gatot Rachmanto, NIP. 19630520 199003 1 001, dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dan jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Ir. Gatot Rachmanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Namun, banding tersebut tidak dikabulkan oleh BAPEK sebagaimana tertuang dalam surat No.727/BAPEK/S.I/2019. Setelah melalui serangkaian proses persidangan, PTUN Bandung pada tanggal 27 Februari 2020 memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Pengadilan menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tidak sah dan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut.

Asas kecermatan merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang wajib diterapkan oleh setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Asas ini menuntut agar setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang, didukung oleh data yang akurat, serta mempertimbangkan segala akibat hukum yang mungkin timbul. Dalam konteks peradilan tata usaha negara, asas kecermatan menjadi penting dalam menilai legalitas suatu keputusan tata usaha negara. Salah satu contoh penerapan asas kecermatan dapat ditemukan dalam Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG, di mana pengadilan menilai sejauh mana pejabat tata usaha negara telah bertindak dengan cermat dalam mengeluarkan keputusan yang disengketakan. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang dinilai tidak memenuhi unsur kecermatan sebagaimana diatur dalam AUPB. Penggugat berargumen bahwa keputusan yang dikeluarkan tidak didukung oleh bukti yang memadai dan mengandung unsur kesalahan administratif yang merugikan pihak terkait. Dalam persidangan, majelis hakim meneliti apakah proses pengambilan keputusan tersebut telah mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk fakta hukum, dokumen pendukung, dan kepentingan para pihak yang terlibat. Jika ditemukan bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan bertindak secara tergesa-gesa atau tanpa telaah mendalam, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG menunjukkan bahwa asas kecermatan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial. Artinya, bukan hanya kesesuaian prosedural yang dinilai, tetapi juga substansi keputusan yang diambil. Dalam perkara ini, hakim

mengungkapkan bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa memiliki beberapa kelemahan mendasar, termasuk kurangnya kajian mendalam terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum keputusan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan menilai bahwa keputusan tersebut melanggar asas kecermatan dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam hukum administrasi negara.

Selain itu, penerapan asas kecermatan dalam putusan ini juga memperlihatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan pejabat pemerintahan. Jika suatu keputusan dikeluarkan tanpa melalui proses kajian yang mendalam atau tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka hal itu berpotensi merugikan masyarakat atau pihak yang terkena dampaknya. Dalam kasus ini, pengadilan menggarisbawahi bahwa pejabat tata usaha negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu mendasarkan keputusannya pada pertimbangan yang obyektif dan berdasarkan fakta yang ada.

Dari hasil pemeriksaan, pengadilan menemukan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan asas kecermatan dalam keputusan yang digugat. Salah satu temuan utama adalah bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan tidak sepenuhnya memperhitungkan dampak hukum dan administratif yang akan ditimbulkan, serta kurang melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya unsur kelalaian dalam penerapan asas kecermatan, yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan apakah keputusan tersebut dapat dibatalkan. Dalam banyak kasus hukum administrasi, kesalahan dalam menerapkan asas kecermatan dapat berujung pada pembatalan keputusan dan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki

prosedur pengambilan keputusan agar lebih akurat dan komprehensif.

Dengan demikian, Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG menjadi salah satu contoh penting dalam penerapan asas kecermatan dalam hukum administrasi negara. Keputusan ini menegaskan bahwa pejabat pemerintahan wajib memastikan setiap tindakan yang diambil telah melalui proses analisis yang cermat dan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan asas kecermatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan.

Dalam menilai apakah putusan hakim dalam perkara Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta yang relevan sesuai dengan asas kecermatan, penting untuk memahami prinsip asas kecermatan dalam hukum administrasi. Asas ini mengharuskan hakim untuk menelaah semua bukti, argumentasi hukum, serta aspek formil dan materiil dalam suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan. Dalam konteks peradilan tata usaha negara, hakim wajib memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, objektif, dan tidak mengabaikan hak-hak pihak yang berperkara.

Dengan demikian, putusan yang dihasilkan harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG, hakim memutuskan suatu sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan pihak penggugat. Untuk menentukan apakah putusan tersebut telah memenuhi asas kecermatan, perlu

dilihat apakah hakim telah meneliti seluruh alat bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan saksi atau ahli, serta mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa putusan yang dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (PUGB), termasuk asas kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas. Salah satu aspek utama dalam menilai kecermatan putusan adalah apakah hakim telah memberikan pertimbangan yang lengkap dan komprehensif terhadap seluruh isu hukum yang diangkat dalam persidangan. Jika dalam putusan tersebut ditemukan adanya pertimbangan yang tidak memadai atau terdapat aspek hukum yang diabaikan, maka putusan tersebut dapat dikritisi karena tidak memenuhi standar kecermatan yang seharusnya diterapkan dalam peradilan tata usaha negara. Dalam kasus ini, hakim perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sekadar mengikuti prosedur formal, tetapi juga mencerminkan substansi keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, asas kecermatan juga menuntut agar hakim mempertimbangkan dampak dari putusan yang dijatuhkan terhadap para pihak yang bersengketa serta masyarakat secara umum. Putusan yang diambil seharusnya tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat serta tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, hakim perlu memperhatikan preseden hukum yang relevan, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku agar putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan konflik hukum yang

berkepanjangan. Kesimpulannya, dalam menilai apakah putusan hakim dalam perkara Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta yang relevan sesuai dengan asas kecermatan, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap isi putusan tersebut. Jika putusan tersebut telah mengakomodasi seluruh bukti dan argumentasi secara adil serta mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari keputusan yang diambil, maka dapat dikatakan bahwa asas kecermatan telah diterapkan dengan baik. Sebaliknya, jika ditemukan adanya kelalaian dalam menilai bukti, mengabaikan fakta yang relevan, atau memberikan pertimbangan yang kurang mendalam, maka putusan tersebut dapat dikritisi karena tidak sepenuhnya memenuhi asas kecermatan yang menjadi prinsip utama dalam peradilan tata usaha negara.

Implikasi dari putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG terhadap kualitas peradilan tata usaha negara sangat signifikan, terutama dalam menentukan standar kecermatan dan objektivitas hakim dalam memutus perkara. Jika putusan ini mencerminkan analisis yang mendalam dan didasarkan pada prinsip keadilan serta kepastian hukum, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tata usaha negara. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum atau pengabaian aspek-aspek yang relevan, maka akan menurunkan kredibilitas lembaga peradilan serta memperkuat persepsi negatif mengenai ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi.

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (PUGB) juga menjadi aspek penting dalam menilai dampak dari putusan ini. Prinsip-prinsip seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas harus tercermin dalam

pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Jika putusan ini mampu mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut, maka akan mendorong praktik administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini akan memberikan dorongan bagi pejabat administrasi negara untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat. Lebih lanjut, implikasi putusan ini juga berdampak pada konsistensi dalam penerapan hukum administrasi. Jika hakim dalam putusan ini memberikan preseden yang baik dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan secara cermat, maka dapat menjadi rujukan dalam perkara-perkara serupa di masa mendatang. Konsistensi dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik akan membantu membangun sistem hukum yang lebih stabil dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak yang berperkara serta masyarakat luas.

Selain itu, implikasi lainnya adalah terkait dengan efektivitas penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara. Putusan yang dibuat dengan cermat dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum serta sosial akan menghasilkan solusi yang lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, peran hakim dalam menerapkan asas kecermatan tidak hanya sebatas menjalankan tugas yudisial, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, adil, dan responsif terhadap dinamika hukum dan pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi dari Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG terhadap kualitas peradilan tata usaha negara dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat besar.

Putusan ini dapat menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas peradilan dalam mengawal administrasi negara yang bersih dan berkeadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk senantiasa menerapkan asas kecermatan dan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Penerapan asas kecermatan dalam hukum administrasi, khususnya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor: 123/G/2019/PTUN - BDG, menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan oleh pejabat administrasi. Keputusan Bupati Cirebon yang memberhentikan seorang pegawai negeri secara tidak hormat dibatalkan oleh PTUN karena tidak memenuhi asas kecermatan, yang mencerminkan perlunya pertimbangan yang mendalam terhadap semua aspek hukum dan fakta yang relevan. Hal ini menegaskan bahwa asas kecermatan tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Hadjon, P. M. (1987). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Ridwan HR. (2009). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Philipus M. Hadjon dkk. (2010). Hukum Administrasi dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: UII Press.

Aris, M. S., Tambunan, E., Putri, D. E. K., & Nugraha, X. (2022). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Per masyarakatan. Litigasi, 23(2), 253–271.

<https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.50> 77

Kusmana, L. D., Dhedi, L., Penerapan, K., Pemerintahan, A. U., & Baik, Y. (2013). Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur Implementation of the General Principles of Good Governance in Issuing Licenses in the Regency of East. 576–600.

Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In ase Pustaka (Vol. 2). Oase Pustaka.

Ridwan H.R. (2018), Hukum Administrasi Negara edisi revisi. Jakarta, Rajawali Pers.

Sulaeman, M. (2023). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Oleh